



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **Efrial, S.H.**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (KH), 13124/P.
Jabatan : Kasubbag Perjanjian Bagkum
Kesatuan : Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir : Padang, 29 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Griya Mejasem Baru-2, Jl. Diponegoro, No. 24, RT 004, RW 016, Majasem Barat Kramat, Kab. Tegal Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapushidrosal selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari TMT tanggal 12 Januari 2021 sampai s.d. 31 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01 /I/2021 tanggal 12 Januari 2021.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Kepala Pushidrosal selaku Papera penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari TMT tanggal 1 Februari 2021 sampai s.d. 2 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02 /I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

b. Kepala Pushidrosal selaku Papera penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari TMT tanggal 3 Maret 2021 sampai s.d. 1 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/4 /III/2021 tanggal 3 Maret 2021.

c. Komandan Pushidrosal selaku Papera penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari TMT tanggal 2 April 2021 sampai s.d. 1 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09 /IV/2021 tanggal 1 April 2021.

d. Komandan Pushidrosal selaku Papera penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari TMT tanggal 2 Mei 2021 sampai s.d. 31 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13 /V/2021 tanggal 1 Mei 2021.

e. Komandan Pushidrosal selaku Papera penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari TMT tanggal 1 Juni 2021 sampai s.d. 30 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17 /VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.

f. Komandan Pushidrosal selaku Papera penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari TMT tanggal 1 Juli 2021 sampai s.d. 30 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/21 /VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAP/03/PMT-I/AL/VI/2021 tanggal 30 Juli 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAP/06/PMT-I/AL/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2021 berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan Nomor :TAPBAS/10/K-AL/PMT-II/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021.
6. Ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAP/07-K/PMU/BDG/AL/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAP/08-K/PMU/BDG/AL/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/16a/AL/K/I-00/VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan :

”Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Efrial, S.H. Mayor Laut (KH) 13124/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi II Jakarta mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efrial, S.H. Mayor Laut (KH) 13124/P, tersebut dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Satkes Denma Pushidrosal Nomor 795/1/2021/KES tanggal 12 Januari 2021.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes Denma Pushidrosal Nomor Sket/60/1/2021 tanggal 12 Januari 2021.

c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0125/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam Perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Efrial, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13124/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1(satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Satkes Denma Pushidrosal Nomor 795/1/2021/KES tanggal 12 Januari 2021.

2) 1(satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes Denma Pushidrosal Nomor Sket/60/1/2021 tanggal 12 Januari 2021.

3) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0125/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/42/PMT-II/AL/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efrial, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13124/P.

3. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kolonel Laut (KH) Aris Abdullah, S.H., M.H. Dkk 2 (dua) orang.

4. Tanggapan/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Gapban/ /VIII/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Yanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21930135010571.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/42/PMT-II/AL/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Kolonel Laut (KH) Aris Abdullah, S.H., M.H. Dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danpushidrosal Nomor : Sprin/454/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Mei 2021 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterbuktian unsur mengenai penyalahgunaan Narkotika. dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang salah terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayor Efrial, S.H. dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL, sekalipun Terdakwa tidak melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang memori banding ini, maka bersama ini tim Penasihat hukum Terdakwa (pemohon banding) memohon kehadiran Majelis Hakim Banding Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 Tanggal 10 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang : Bahwa atas memori banding tim Penasihat hukum Terdakwa (pemohon banding) tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengajukan kontra memori banding, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagaimana dalam Putusan Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 Tanggal 10 Maret 2022.

2. Bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

3. Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa akan lebih tepat, mengingat hal ini cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang sebelumnya.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Terhadap keberatan pertama.

Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterbuktian unsur mengenai penyalahgunaan Narkotika. dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dalam memberikan pertimbangannya, dimana Terdakwa saat mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam keadaan sadar dan tidak mungkin Terdakwa seorang anggota militer berpangkat Pamen saat di rumah Bpk. Oman tidak menyadari ditawarkan sesuatu oleh orang yang tidak dikenalnya mau begitu saja diajak mengonsumsi Narkotika jenis shabu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana formil artinya setiap yang ada di tubuh atau badannya harus dipertanggung jawabkan dan telah dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

b. Bahwa mengenai barang bukti urine yang diserahkan kepada Puslabfor Bareskrim Mabes Polri setelah 24 (dua puluh empat) jam tidak ada bukti lain yang dapat menggugurk lamanya waktu pengambilan sampel urine sehingga dimungkinkan berubah hasil laboratorium dari urine tersebut. Pengambilan sample urine Terdakwa yang dilakukan di kantor Pomal Lantamal III oleh petugas Diskes Lantamal III sudah ditempatkan dalam botol yang sudah diberi nama Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tersebut positif mengandung Methapetamim dan Ampetamim dan oleh petugas Pomal sampel urine Terdakwa tersebut dikirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris. Proses yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai prosedur kecuali ada saksi lain yang melihat urine Terdakwa ditukar dengan urine orang lain.

c. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama tidak ada fakta lain yang membuktikan selain Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan kedua.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang salah terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayor Efrial, S.H. dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL, sekalipun Terdakwa tidak melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh, Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada prinsipnya menghormati dan sependapat atas pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak alasan yang terdapat dalam memori banding Terdakwa, sehingga Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Mayor Laut (KH) Efrial, S.H. NRP 13124/P masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Semapa PK ABRI tahun 1997 di Akmil Magelang, dilanjutkan dengan DIKSARGOL tahun 1997 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 1998 ditugaskan di Lanal Tegal setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Pushidrosal dengan Pangkat Mayor Laut (KH).

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Lampung dengan mengendarai sepeda motor ke bekas kontrakan Terdakwa saat berdinis di Brigif-4 Lampung dengan tujuan untuk menemui Sdr. Subli untuk mengambil baju Terdakwa yang belum dibawa sewaktu Terdakwa pindah ke Pushidrosal dan tiba di kontrakan pada tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB namun tidak bertemu dengan Sdr. Subli.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mencari Sdr. Andi (Saudara Sdr. Subli). Saat hujan deras, Terdakwa berteduh di rumah Bapak Oman namun saat itu pemilik rumah tidak ada, hanya ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal berada di kamar belakang dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan sesampainya di dalam Terdakwa langsung mengeringkan tas dan barang - barang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk dan minum teh yang dibuatkan mereka.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar ketika Terdakwa meminum teh tersebut rasanya agak pahit kemudian Terdakwa mengambil rokok di dalam kantong namun telah rusak terkena air hujan selanjutnya kedua orang tersebut menawarkan rokok gudang garam surya milik mereka. kemudian Terdakwa menerima tawaran dua orang yang Terdakwa tidak kenal untuk menghisab sabu yang mereka tawarkan sebanyak 4 (empat) kali isapan dan setelah mengkonsumsinya Terdakwa tidak sadar dan tertidur, malam harinya Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah pergi ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa masuk ke kantor dan menghadap Kadisminpers kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ke Satkes Denma Pushidrosal untuk melaksanakan pemeriksaan bebas Narkotika dan obat terlarang dan setelah melaksanakan pemeriksaan hasil sampel urine Terdakwa tersebut positif mengandung Mathapetamin dan Ampetamin.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal III dan yang menerima Terdakwa adalah Saksi-1 (Sertu Pom Michael Anggriawan) dan sebagai bagian tugas Idik Jaga Pom Lantamal III untuk perkara narkotika, Saksi-1 harus mengambil sampel urine Terdakwa untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Mabes Polri selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 menghubungi dinas jaga Diskes Lantamal III agar datang ke kantor Pom Lantamal III untuk melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 17.25 WIB Saksi-2 (Serda Apm Dul Alim) yang bertugas sebagai anggota dinas jaga Diskes Lantamal III datang ke kantor Pom Lantamal III selanjutnya Saksi-2 menyerahkan botol kosong kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 mendampingi Terdakwa ke kamar mandi untuk dilakukan pengambilan sampel urinenya sebanyak 60 ml kemudian dimasukkan ke dalam botol kosong sampel dan botol tersebut ditutup plaster dan diberi nama, pangkat dan NRP Terdakwa oleh Saksi-2 dengan tujuan agar tidak tumpah ataupun diganti dengan cairan yang lain, selanjutnya botol sampel tersebut diserahkan kepada petugas Diskes Lantamal III selanjutnya Saksi-2, Saksi-1 serta Terdakwa menandatangani Berita Acara pengambilan sampel urine atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui urine yang diambil oleh Saksi-1 dan Saksi-2 adalah benar urine Terdakwa tetapi mengenai hasil urine Terdakwa yang dilakukan test di Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Mabes Polri Terdakwa tidak mengetahui hasilnya.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



9. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tanggal 10 Januari 2021, kedua orang yang Terdakwa temui dirumah Bapak Oman Kampung Ampai Propinsi Lampung menggunakan barang Narkotika yang dibakar dan asapnya dihisap/sedot Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

10. Bahwa benar selaku Perwira Hukum Terdakwa mengetahui penggunaan narkotika harus ada ijin dari dokter atau petugas kesehatan dan narkotika shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2021 dirumah Bapak Oman Kampung Ampai, Propinsi Lampung berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Mabes Polri NO.LAB 0125/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor (Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu), urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sepanjang pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan oleh karena itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai seorang Pamen TNI AL profesi hukum seharusnya Terdakwa lebih taat terhadap ketentuan Undang-Undang, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh bagi bawahannya dalam mematuhi hukum yang berlaku, apalagi pemberantasan terhadap penggunaan Narkotika menjadi perhatian dari Pimpinan TNI dan merupakan program Pemerintah yang seharusnya Terdakwa ikut mensukseskannya.

2. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui saat temannya menawarkan untuk mengkonsumsi (mengisap) shabu walaupun awalnya Terdakwa menolak namun kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan Terdakwa mengisap shabu sebanyak 4 (empat) kali.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik satuan khususnya dan TNI pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat alasan untuk merubah pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan menilai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Mayor yang **berlatar belakang Hukum** tentunya faham hukum seharusnya menunjukkan sikap, perilaku dan moral yang baik sebagai panutan bagi anak buah namun yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya melakukan perbuatan tercela yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis shbau, hal ini akan berpengaruh buruk terhadap disiplin personel lainnya maupun satuannya.
2. Bahwa mengkonsumsi Narkotika dapat merusak susunan syaraf otak dan dapat menjadi ketergantungan obat sangat kontradiktif dengan keadaan kesehatan prima yang dibutuhkan bagi setiap prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengabaikan perintah pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, bahkan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat, sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI akan menyulitkan Komandan satuan dalam pembinaan disiplin satuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI serta tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang menjadi perhatian Pimpinan di lingkungan TNI, tidak menjaga kehormatan diri dan menjadi panutan bagi anggotanya serta mencemarkan citra prajurit dan TNI.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak patuh pada hukum, selain itu berpengaruh buruk/membahayakan kondisi fisik dan psikis Terdakwa sebagai prajurit. Oleh karenanya agar tidak berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer sehingga harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
6. Bahwa ketidaklayakan Terdakwa sebagai anggota TNI dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu :
 - a. Sebagai prajurit TNI yang bertugas dilingkungan Pushidrosal tidak akan dapat melaksanakan tugas pokoknya secara benar karena terpengaruh mengkonsumsi Narkotika.
 - b. Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan langka dilingkungan TNI AL, seperti misalnya ahli strategi, ahli telematika dan sebagainya sehingga saat dikeluarkan dari dinas TNI AL, institusi TNI AL tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, belum memberikan pertimbangan layak atau tidaknya Terdakwa di pertahankan sebagai Prajurit sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan.

Dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dengan kehidupan militer, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022, atas nama Terdakwa Efrial, S.H. Mayor Laut (KH), 13124/P, sekedar mengenai pidana pokok sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor : APB/42/PMT-II/AL/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efrial, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13124/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022 sekedar mengenai pidana pokok sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mayor Laut (KH) Efrial, S.H. NRP 13124/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.


Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 42-K/PMT-II/AL/XI/2021 tanggal 10 Maret 2022, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh kami Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum dan Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti Yudi Zachrumi, S.H. Letkol Chk NRP 11980000911167, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum
MAYOR JENDERAL TNI

Hakim Anggota I

HARYO KUSWORO, S.H., M.Hum
MARSEKAL PERTAMA TNI

Hakim Anggota II

APEL GINTING, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Panitera Pengganti

YUDI ZACHRUMI, S.H.
LETKOL CHK NRP 11980000911167

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/PMU/BDG/AL/III/2022